



**DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DESA SIMANULDANG JULU
KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh :

**SITI HARDIYANTI HRS
NIM : 13. 120 0064**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGAISIMPUAN
TAHUN 2017**



**DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DESA SIMANULDANG JULU
KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan Konseling Islam*

OLEH:

SITI HARDIYANTI HRP
NIM:13 120 0064

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017



**DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DESA SIMANULDANG JULU
KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan Konseling Islam*


OLEH:

SITI HARDIYANTI HRP
NIM:13 120 0064

Pembimbing I


Drs. Kamaluddin, M,Ag
NIP.196511021991031001

Pembimbing II


Dr. Mohd, Rafiq, MA
NIP. 196806111999031002

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **SITI HARDIYANTI HRP**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, Februari 2018
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
IAIN Padangsidempuan
Di:
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **SITI HARDIYANTI HRP** yang berjudul: **“DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DESA SIMANULDANG JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 196511021991031001

PEMBIMBING II

Dr. Mohd. Rafiq, MA
NIP. 196806111999031002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SITI HARDIYANTI HRP
Nim : 13 120 0064
Judul Skripsi : DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP
KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
DESA SIMANULDANG JULU ULU BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS


Ketua



Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP.196511021991031001


Sekretaris



Ali Amran, M. Si
NIP. 197601132009011005

Anggota


Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP.196511021991031001


Ali Amran, M. Si
NIP. 197601132009011005


Dra Hj. Replita M. Si
NIP. 196905261995032001


Risdawati Siregar, M. Pd
NIP. 197603022003122001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 29 Desember 2017
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 66,5 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 11
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cumlaude~~*

*) Coret yang tidak sesuai

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI HARDIYANTI HRP
Nim : 13 120 0064
Fak/Jur : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI DESA SIMANULDANG JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, kutipan-kutipan dari buku-buku dan tidak melakukan plagiasi sesuai kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa yang dimaksud, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2017



SITI HARDIYANTI HRP
NIM: 13 120 0064

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SITI HARDIYANTI HRP
Nim : 13 120 0064
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive) Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI DESA SIMANULDANG JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Februari 2018



Yang menyatakan,

SITI HARDIYANTI HRP
NIM. 13 120 0064



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 129 /In.14/F.4c/PP.00.9/02/2018

Skripsi Berjudul : “DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP
KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DESA
SIMANULDANG JULU KECAMATAN ULU BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS”

Ditulis oleh : SITI HARDIYANTI HRP
NIM : 13. 120 0064
Fakultas/Jurusan : FDIK/Bimbingan Konseling Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)



Padangsidempuan, 27 Februari 2018

Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 197306172000032013

ABSTRAK

Nama : Siti Hardiyanti Harahap

Nim : 13 120 0064

Judul :Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Adapun latar belakang penelitian ini adalah karena maraknya hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Simanuldang Julu dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu remaja yang menikah tersebut masih dalam tahap pendidikan sekolah menengah atas, dengan usia yang cukup muda. Kondisi kehidupan remaja sangat sulit, karena emosi yang belum matang sulit untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupannya dalam rumah tangga, ditambah lagi kondisi ekonomi yang belum memadai mendorong kuat kesulitan-kesulitan remaja tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya hubungan seksual sebelum nikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Bagaimana dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode ini dilakukan untuk mendeskripsikan apa faktor penyebab melakukan hubungan seksual sebelum pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami-istri yang Hamil Pranikah Di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas terjadinya karena faktor keluarga, faktor pertemanan dan faktor alat komunikasi. Dampak hamil pranikah yaitu pertama karena dampak secara sosial seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah di masyarakat kerana perbuatannya yang hina. kedua dampak secara psikologis, seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu, takut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Salawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kebenaran dan rahmat bagi sekalian alam.

Penelitian ini penulis laksanakan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul “Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas”.

Dalam penyelesaian penelitian ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan kekurangan bahan yang digunakan, namun berkat rahmat Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat diselesaikan dengan penuh kesederhanaan.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada


1. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag pembimbing I dan Bapak Dr. Rafiq, M.A Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
2. Rektor IAIN Padangsidimpuan Bapak Dr. H. Ibrahim, M.CL. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si. Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidimpuan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag.

3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan Ibu Fauziah Nasution M.A Wakil Dekan Bapak Drs. Sholeh Fikri, M.Ag. Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Drs, Kamaluddin, M.Ag. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, Bapak Fauzi Rizal M.A.
4. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Ibu Drs. Hj Replita, M.Si, Sekretaris Jurusan Bimbingan Koseling Islam Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd dan seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan yang telah mendidik penulis dalam perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
7. Masyarakat Desa Simanuldang Julu yang telah memberikan informasi sebagai subjek penelitian penulis, di Desa Simanuldang Julu, dan teman-teman yang memberikan arahan dan informasi berkenaan dengan penelitian penulis.
8. Selanjutnya teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI-2) angkatan 2013, sahabat-sahabat tercinta Nurrodiah Lubis, Nur Khoiria Harahap, Dian Rahmadani Robiah, Kesuma Wardani Ritonga, Junaida Sari Hasibuan, Lenni Handayani, Kesuma Patriotika, Sahnida, Muri Sarah, Yayanti Mala, Riska Handayani, dan teman-teman yang lainnya, yang telah memberi motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibunda tercinta Erliani Hasibuan dan Ayah handa Ilman Harahap, dan Mhd Abdul Salim Harahap, Nurhapipah Harahap, Wardiah Harahap, Nazwa Salsabila Harahap, seluruh keluarga yang memberikan bantuan moril dan material yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sekalipun peneliti telah selesai namun masih banyak terdapat kekurangannya dalam menyusun Skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan-masukan yang dapat memacu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terakhir penulis berserah kepada Allah SWT. Agar Allah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Amin.

Padangsidempuan, Oktober 2017

Penulis



SITI HARDIYANTI HARAHAP
131200064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dampak	12
B. Hamil di Luar Nikah	13
1. Pengertian Hamil Di Luar Nikah	13
2. Faktor-Faktor Penyebab Hamil Pranikah	14
3. Sebab-Sebab Hamil Pranikah	16
4. Hukum Islam Menikahi Orang Yang Hamil di Luar Nikah	17
5. Aturan Hukum Positif Yang Sangat Lemah	20
C. Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat	21
1. Pengertian Keharmonisan	21
2. Faktor-Faktor Keharmonisan	21
3. Hubungan Keluarga Dengan Masyarakat	22
a. Hubungan Dengan Keluarga Dekat	22

b. Hubungan Dengan Keluarga Tetangga	24
c. Hubungan Dengan Keluarga Masyarakat	25
D. Peranan Bimbingan Konseling Islam	27
1. Pengertian Peranan	27
2. Pengertian Bimbingan	28
3. Tujuan Bimbingan Konseling Islam	29
4. Pranikah	30
5. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pernikahan	35
E. Kajian Terdahulu	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Instrumen Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44
G. Teknik Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	45
1. Letak geografis Desa SimanuldangJulu	45
2. Keadaan Keadaan Demografis Desa SimanuldangJulu	46
a. Keadaan penduduk Desa SimanuldangJulu	46
b. Keadaan Sarana Pendidikan Desa SimanuldangJulu	47
c. Keadaan Sosial keagamaan masyarakat Desa SimanuldangJulu	48
H. Mata Pencaharian Masyarakat Desa SimanuldangJulu	50
B. Temuan Khusus	52
1. Faktor Penyebab Melakukan Hubungan Seksual Hamil Pranikah Desa Simanuldang Julu	52

2. Bagaimana Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu.....	57
C. Analisa Terhadap Pasangan Sumai-Istri Hamil Pranikah Di Desa Siamnuldang Julu	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lain di karenakan manusia memiliki akal pikiran yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk berbeda halnya dengan binatang yang hanya memiliki hawa nafsu tanpa memiliki akal pikiran layaknya manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan sosial yang pada hakikatnya setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari masalah-masalah dalam berbagai aspek kehidupan seperti masalah-masalah individu dan masalah sosial yang di kategorikan perilaku menyimpang salah satunya adalah masalah pergaulan remaja. Pergaulan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada dikalangan masyarakat.

Masa remaja sering dikenal sebagai istilah masa pubertas serta mengalami banyak masalah baik di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitarnya. Remaja yang mengalami pubertas dan sudah mengenal lawan jenis akan mengalami gejolak pada perasaannya sehingga para remaja sering kali dengan bebas dapat bergaul dengan lawan jenisnya tersebut. Jangankan di tempat sunyi bahkan di tempat umum tidak jarang di jumpai laki-laki dan perempuan bergandengan tangan dan memperlihatkan kemesraan tanpa memperdulikan masyarakat di sekitarnya. Istilah pacaran sejak awal masa remaja bukan merupakan istilah asing akan tetapi sebagai remaja memiliki pacaran adalah hal yang membanggakan.

Remaja merupakan generasi penerus bangsa dan negara, masa depan bangsa dan negara terletak di pundak remaja. Jika para remaja memiliki perilaku yang baik maka bangsa dan negara

akan jaya dan maju, namun sebaliknya jika remaja memiliki perilaku yang tidak baik maka negara ini akan hancur.

Dalam Islam hukum pacaran dapat dikatakan haram Allah sangat membenci orang yang berduaan dengan yang tidak muhram bahkan Allah sudah memperingatkan dalam Al-Qur'an untuk tidak mendekati zinatermasuk pacaran.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam AL-Qur'an Al-Isra'a Ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَوْحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الرَّزِي تَقَرُّبُ أَوْلَا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israa' 17: 32).¹

Berdasarkan ayat di atas perbuatan zina merupakan dosa besar yang di larang oleh Allah, karena merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan manusia karena begitu bahayanya maka Allah melarang untuk tidak mendekati perbuatan yang mengarah kepada zina.

Dalam pergaulan berpacaran mendatangkan banyak mudorat bagi pelakunya terutama bagi wanita, resiko yang ditanggung wanita adalah hamil, ketika sudah terjadi hamil para wanita akan mengalami kegelisahan dikarenakan ketakutan akan di ketahui oleh orangtuanya dan masyarakat sekitarnya, hal tersebut akan menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya. Sebagai pelaku yang sudah melakukan perzinahan akan mengalami kecemasan akan kehamilannya, siapa yang bertanggung jawab, bagi mana mengindarinya, dan berbagai macam pertanyaan di pikiran pelaku, akhirnya yang ada di pikirnya adalah penyelesai masalah dari setan, aborsi, membuang bayi setelah di lahirkan, bahkan tidak sedikit bagi mereka yang menjadi pelacur, wanita panggilan dan melakukan bunuh diri karena merasa frustrasi akan masa depannya.²

¹ Al-Jummatu Ali, *Al-Qur'an dan Terjemaan* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm, 227.

² Divana Perdana, *Beautipul Sex* (Jakarta: Diva Perss, 2004), hlm. 1991.

Sebagai remaja yang sudah mengalami kehamilan akibat perbuatannya sendiri sehingga mereka di paksa untuk menikah dengan pacarnya, dan orang tua tidak ada pilihan lain kecuali anak itu dinikahkan kepada pacarnya karena tidak ada pilihan lain. Hal ini dilakukan orangtua demi menutupi aib dari masyarakat yang telah mencoreng nama baik keluarga serta menyelamatkan status anak-anak pasca kelahiran sehingga anak mendapat status sosial yang sama dengan anak-anak yang lain. Pada hal dari segi kematangan fisik dan fisiknya belum mencapai usia yang sewajarnya, begitu juga dengan pikiran yang belum dewasa membuat remaja tidak bisa mengurus dirinya, suaminya dan mertuanya.

Sebagai remaja yang terjerat dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan kehamilan ini juga akan meresahkan masyarakat di sekitarnya, selain mencoreng nama baik keluarga masyarakat juga akan menganggap rendah akan dirinya, dia akan menjadi bahan obrolan bagi tetangga maupun di masyarakat disekitar tempat tinggalnya.

Remaja yang di paksa menikah dalam usia mudah sering kali mengalami hambatan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti tidak mengetahui tanggung jawabnya sebagai suami-istri dan menantu, selain itu sering kali terjadi pertengkaran akibat tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi, terjadinya perselingkuhan yang mengakibatkan keharmonisan dalam keluarga tidak dapat tercapai dan keluarga yang di harapkan menjadi surga bagi dirinya namun yang di dapatkan hanyalah keluarga yang bagaikan seperti neraka dan pada akhirnya akan menimbulkan perceraian.

Selain itu sebagai pasangan suami-istri yang masih dibawah umur akan sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat disekitarnya termasuk kepada keluarga dan lingkungan yang baru ditempatinya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak suka terhadap tingkah dan

perilakunya dan sisihkan dalam kalangan masyarakat orang-orang akan menganggapnya remeh karna tidak mencerminkan perilaku yang layaknya sebagai suami-istri.

Analisis sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, banyak remaja yang melakukan pergaulan bebas atau pacaran di mana banyak ditemui remaja yang dengan bebasnya berduaan di depan rumah-rumah warga pada malam hari selain itu banyak juga remaja yang dengan bebasnya bergandengan tangan bahkan berciuman di depan umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di mana dari segi pekerjaan di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas ini kebanyakan bekerja sebagai petani seperti berkebun karet, sawit dan bersawah, sebagian lagi bekerja sebagai guru, pedagang, bidan, dan sebagainya. Berdasarkan pendidikan, para petani rata-rata di kategorikan lulusan SD, SMP, sampai SMA. Sehingga banyak orangtua yang kurang memahami bagaimana cara yang tepat dalam membimbing dan mengarahkan anaknya. Demikina juga sebagai orangtua yang bekerja sebagai petani beranggapan bahwa anak hanya membutuhkan materi padahal tidak hanya itu saja selain membutuhkan materi anak juga membutuhkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, pengawasan dari orangtuanya. Akan tetapi karena kesibukan orangtua dengan bekerja seringkali orangtua membiarkan anaknya bergaul dengan siapa saja tanpa sepengetahuan orangtua.

Selain itu, banyak orang tua yang beranggapan bahwa pacaran adalah hal yang biasa terjadi di kalangan remaja, orangtua seringkali membiarkan anaknya keluar malam bahkan berboncengan dengan lawan jeni dan pulang kerumah larut malam. Akan tetapi tidak semua orang tua seperti demikian, ada juga sebagian orangtua yang masih memperhatikan anak remajanya diantaranya orang tua selalu memberikan nasehat, mengawasi pergaulan anak, melarang anak keluar malam, melarang berpacaran, dan sebagainya.

Demikian halnya remaja di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas bahwa banyak remaja yang melakukan pelanggaran norma Agama, kesusilaan, sosial yang meresahkan masyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, di mana banyak remaja yang pacaran dengan bebas hingga berdampak pada kehamilan sebelum pernikahan, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas banyak remaja yang hamil di karenakan lemahnya iman sehingga tidak dapat membentengi diri dari perbuatan maksiat, selain itu lemahnya pengawasan orang tua sehingga anak melakukan perbuatan zina bersama pacarnya di tempat yang sunyi.

Selain itu remaja yang hamil di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas terpaksa di nikahkan karena takut menimbulkan fitnah yang lebih besar dan semakin menambah aib bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karna itu remaja yang sudah hamil sebelum menikah meski belum mencapai usia yang seharusnya namun mau tidak mau harus dinikahkan. Kebanyakan remaja yang sudah dinikahkan mengalami hambatan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagai keluarga yang tergolong masih terlalu mudah sering bertengkar, selain itu dalam pergaulan dengan tetangga subjek bersikap membatasi pergaulannya dengan memilih orang-orang yang membuatnya merasa nyaman, mereka juga tidak suka berkumpul dengan ibi-ibu, sulit bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya dan sebagainya.

Dari latar belakang dan berbagai permasalahan yang telah di paparkan diatas maka peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul: **“DAMPAK HAMIL PRANIKAH TERHADAP KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DESA SIMANULDANG JULU KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS”**

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Dalam menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka dibuat batasan istilah. Adapun batasan istilah tersebut adalah:

1. Dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.³Dampak yang dimaksudpeneliti dalam penelitian ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan karena hamil sebelum menikah.
2. Hamil menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah mengandung bagi wanita yang telah dibuahi atau disetubuhi oleh suami-istri.⁴Hamil merupakan proses yang terjadi guna melahirkan generasi baru, sedangkan pengertian hamil ialah keadaan mengandung janin yang apabila sebuah sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan yang pada gilirannya nanti terjadi pembuahan.⁵

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik sebab timbulnya hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinaan. Sebab-sebab tersebut terdiri dari dua hal yaitu sebab internal dan eksternal.⁶Kehamilan yang di maksud peneliti dalam penelitian ini adalah kehamilan yang dialami oleh wanita sebelum melakukan perkawinan yang sah.

³Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 99), hlm. 148.

⁴*Ibid.*,

⁵Luciana Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita* (Surabaya: Usaha Niaga, 1987), hlm. 459.

⁶Yahya Abdurahman al-khatib, *hukum-hukum wanita hamil* (Ibadah, Perdata dan Pidana), (Bangil: Al-Izzah, 2003), cet. Ke-1. H. 81.

3. Keharmonisan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang merupakan kata serapan yang berarti serasi, selaras, cocok. Sedangkan keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu berarti famili atau warga (anggota). Keluarga juga berarti seanak saudara yang sedarah yang bertalian karena keturunan atau perkawinan.⁷ Keharmonisan yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah hubungan yang seimbang, serasi, selaras antara anggota keluarga (suami, istri dan anak-anak) dalam mengatur kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohma.
4. Masyarakat Kamus Lengkap Indonesia adalah Masyarakat sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.⁸ Masyarakat yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah sejumlah orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah yang memiliki adat-istiadat ataupun budaya, sehingga dalam pergaulan hidup mereka timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling mengenal dan saling mempengaruhi. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab melakukan hubungan seksual sebelum pranikah Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 471.

⁸ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Fajar Jaya Mitra Pressindo: Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher, 2008), hlm. 813.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab melakukan hubungan seksual pranikah Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam masalah dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

2. Secara praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan pengajaran bagi remaja untuk mengetahui Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

- b) Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi orangtua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak terutama remaja Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

- c) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasa khususnya bagi remaja Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas agar hamil di luar nikah dapat diantisipasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman proposal ini, maka penulis mengklasifikasikannya pada lima bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan: memaparkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Kajian pustaka yang terdiri: landasan teori yaitu: yang berkenaan dengan pengertian dampak, pengertian hamil di luar nikah, faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah, sebab-sebab hamil di luar nikah, pengertian pranikah, pengertian keharmonisan, pengertian kehidupan bermasyarakat.

Bab tiga: metodeologi penelitian mencakup: lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, tehnik analisis data dan penjaminan keabsahan data.

Bab keempat: hasil penelitian yang terdiri: gambar tentang keadaan Faktor penyebab melakukan hubungan seksual sebelum menikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas, serta gambaran dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.

Bab kelima: kesimpulan dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat baik positif maupun negatif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.

Sedangkan menurut para ahli beberapa pendapat yang mengartikan dampak yaitu:

- a. Hiro Tugiman, dampak ialah sesuatu yang bersifat objektif atau sebuah konsep pengawalan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius.
- b. Dampak menurut Waralah Rd Christo adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan.
- c. Dampak secara umum menurut Hikmah Arif adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu atau konsekuensi sebelum atau sesudah adanya sesuatu yang dilakukan.¹

Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari kehamilan remaja ternyata cukup kompleks, sehingga membuat remaja merasa tertekan, stres dan seringkali tidak mampu menghadapinya dengan baik.²Dampak hamil diluar nikah banyak menyebabkan permasalahan sosial bagi remaja dan keluarga. Permasalahan yang sering terjadi yaitu menimbulkan rasa malu bagi remaja begitu juga dengan keluarganya, tidak hanya mendapat aib, tetapi juga banyak menyebabkan masalah terhadap kehidupan rumah tangganya.

¹Abdul Hadis, *Psikologi Dalam Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 53.

²Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Jl. Rancamaya, Bojonegara: Perpustakaan Nasional, 2004), hlm. 93.

B. Hamil Di luar Nikah

1. Pengertian hamil diluar nikah

Secara etimologi kata hamil bersal dari kata (*حمل hamala*) yaitu membawa, *حملا hamlan*) orang yang membawa.³ Secara epistemologi kata hamil berarti keadaan seseorang wanita yang mengandung anak atau janin di dalam rahimnya setelah terjadi pembuatan dalam rahimnya akibat hubungan seks.

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Oleh karena itu masalah kehamilan di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat.

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan dan sebagai akat nikah.⁴

Pernikahan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, kedua orang itu uda serumah.⁵ Pernikahan atau perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk, berkembang baik dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

أَلِكْفِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْءَايَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَسْتَدِ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 109.

⁴ Abdul Rahman Ghajali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7.

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 800.

kepadanya, dan di jadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/ 30: 21).⁶

Menikah juga merupakan sunnahtullah yang akan di lalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya.

Dalam pasal 1 UU RI nomor 1 tahun 1974, perkawinan di pahami sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷

2. Faktor-Faktor Hamil pranikah

Terdapat berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab kehamilan di luar nikah. Adapun menurut Sarlito Wirawan Sarwono menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

- a) Faktor pola asuh orang tua, pola asu orang tua yang tidak sesuai dengan perkembangan remaja, menerapkan pola asuh yang otoriter sehingga menyebabkan remaja tertutup terhadap orang tuanya.
- b) Faktor pola asuh yang bebas, pola asuh yang bebas yang menyebabkan remaja melakukan segala sesuatu yang ia inginkan. Dan orang tua kurang memberikan pengasuhan dikarenakan kesibukan.
- c) Kurangnya perhatian dari orang tua, karena banyaknya kesibukan orang tua merupakan faktor terbesar yang menyebabkan remaja hamil diluar nikah
- d) Faktor pendidikan. Menurut Elisabet telah membuktikan bahwa tingkat permisivitas responden yang berpendidikan tinggi dan rendah hampir sama. Hasil itu statistik tidak

⁶ Depertemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kausar, 2009), hlm,406.

⁷ Abdullah Hasyim, dkk. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta timur: Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN, 2011), hlm. 8.

menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan dengan sikap remaja terhadap hubungan seks pranikah.⁸

- e) Faktor pergaulan bebas. Pergaulan ini mengarah kepada internalisasi budaya-budaya barat, dalam lebih mengesampingkan sistem moral budaya Indonesia, khususnya di Desa Simanulandang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

3. Sebab-sebab Hamil Pranikah

Hamil merupakan proses yang terjadi guna melahirkan generasi baru, sedangkan pengertian hamil ialah keadaan mengandung janin yang apabila sebuah sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan yang pada gilirannya nanti terjadi pembuahan.⁹

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik sebab timbulnya hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinahan. Sebab-sebab tersebut terdiri dari dua hal yaitu sebab internal dan eksternal.¹⁰

a. Sebab Internal

Manusia secara naluriyah memiliki nafsu syahwat kepada lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, maka nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendala normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejolak nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini biasanya terjadi di kalangan mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat tapi keyakinan moral yang lemah. Lebih lagi apabila kondisi itu terjadi kepada

⁸ Elisabet Setya Asih Widyastuti, *Personal dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja Terhadap Hubungan Seks Pranikah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2009). Hlm. 78.

⁹ Luciana Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita* (Surabaya: Usaha Niaga, 1987), hlm. 459.

¹⁰ Yahya Abdurahman Al-khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil* (Ibadah, Perdata dan Pidana), (Bangil: Al-Izzah, 2003), cet. Ke-1. H. 81.

orang yang mempunyai tipe extrovetr (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahir).Terjadi karna masalah itu berkaitan dengan sikap maka berarti manusia yang memiliki sikap extrovetr harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.

b. Sebab Eksterna

Sebab-sebab eksternal yang memungkinkan untuk terjadi hamil di luar nikah:¹¹

1) Kondisi Sosial

Sebab eksternal yang memberi kemungkinan atau mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang pergaulan bebas antar pria dan wanita. Adat istiadat yang dulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita kini semakin longgar. Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasan, mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia extrovetr yang memiliki nafsu birahi kepada lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat.Untuk menghindari diri dari melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandasan moral agama (akhlakul karimah) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual diluar akad nikah yang sah (perzinahan).

4. Hukum Islam Menikahi Orang yang Hamil di Luar Nikah

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsa* (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2000), Cet. Ke-4. H. 80.

Menikah wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru hal ini pertama terjadi ada Rasulullah, oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali sejauh mana relevansi baik menurut hukum Islam, undang-undang nomor, 1 tahun 1974 maupun KHI atau komplikasi hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur masalah kawinan wanita hamil karena zina yang terdapat pada pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengawininya
- b. Perkawinan yang wanita tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandungnya lahir.¹²

Penegasan hukum Islam ini sesuai dengan pendapat yang di utarakan oleh Ash-Shabuni dalam kitabnya *Ar-Rawa'I Al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam* bahwa, ada dua pendapat tentang menikah orang yang telah berzina, yaitu:

1. Pendapat yang mengharamkan untuk menikahkan orang yang telah berzina, hal ini telah dikutip dari riwayat Sayyidina Ali, Al- Barra'h', Aisay dan Ibnu Mas'ud. Mereka menyandarkan pendapat para dahir dari firman Allah SWT. Surah An-Nur Ayat 3, di jelaskan bahwa " laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita yang musrik" begitu dengan sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa surah An-Nur diatas memberitahukan suatu pemahaman menikahi mereka yang telah berzina, dan lebih tegasnya yang dapat dilihat diakhir ayat yang berbunyi "dan hal demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin". Syaidina Ali sungguh pernah berkata bahwa apabila seorang laki-laki berzina maka ia dipisahkan dengan istrinya, dan begitu pula sebaliknya.¹³

¹² Depeg, KHI di Indonesia (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992).

¹³ Ash-Shabuni, *Rawi'i Al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al- Qur'an* (Jakarta: Daar al-Kutub Al-Islamiyah, 2001), hlm. 33.

2. Pendapat yang membolehkan untuk menikah mereka yang telah berzina yaitu yang di ambil dari pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Jumah Ulama yang mereka menyandarkan pendapatnya kepada beberapa salah satu yang sanat terakhirnya dari siti Aisyah bahwa Rasulullah SWT ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan dan hendak menikahinya beliau bersabda:” permulaanya adalah zina akhirnya adalah nikah, dan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah).¹⁴

Sementara itu hukum Islam secara khusus dalam mengatur perkawinan wanita hamil, yaitu pada pasal 53 ayat (1) (2) dan (3) didalamnya ditetapkan bahwa” *wanita hamil di luar nikah dapat dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan saat hamil tidak di perlukan lagi perkawinan ulang setal anak yang dikandungnya lahir.*

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh hukum Islam, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang mengawininya, dan dapat ditafsirkan pula kata” dapat “ bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nika boleh di,lakukan baik dengan pria yang menghamilinya atau pu perua lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya.

¹⁴Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayaan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*, hlm, 39.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan pria manapun yang mau bertanggung jawab, karena apa bila wanita hamil tidak dapat dinikahkan dengan pria lain yang tidak mengawininya sedangkan pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

1. Aturan Hukum Positif yang Sangat Lemah

Aturan hukum positif tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina. Akibatnya sebagian anggota masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, karena tidak ada atau tidak pasti pada aturan hukum positif yang akan menjeratnya.¹⁵

C. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata harmonis yang merupakan kata serapan yang berarti serasi, selaras, cocok. Sedangkan keluarga berasal dari bahasa sankerta yaitu berarti famili atau warga (anggota). Keluarga juga berarti seanak saudara yang sedarah yang bertalian karena keturunan atau perkawinan.¹⁶

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah hubungan yang seimbang, serasi, selaras antara anggota keluarga (suami, istri dan anak-anak) dalam mengatur kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohma.

¹⁵Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) Cet. Ke-1, jilid 1. Hlm. 31.

¹⁶W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 471.

2. Faktor-faktor Keharmonisan

- a. Saling pengertian antara suami istri, hormat menghormati dan harga menghargai sehingga terbinalah kehidupan yang rukun dan damai.
- b. Setia cinta dan mencintai sehingga dapat di capai ketenangan dan keamanan lahir dan batin yang menjadi pokok kekalnya kehidupan.
- c. Mampu menghadapi persoalan-persoalan dan kesukaran yang mendatang dengan tenang dan bijak sana, tetapi dengan kepala dingin.
- d. Percaya dan mempercayai, saling bantu membantu dan seia sekata dalam memikul tugas kerumah tanggaan.
- e. Dapat memahami kekurangan dan kelemahannya yang ada pada setiap manusia dan saling memaafkan keterlanjuran yang tak sengaja.
- f. Selalu konsultasi dan musawara dan jika suatu kesulitan bicaralah dengan hati terbuka, jangan segan meminta maaf jika merasa bersalah, dan yang demikian akan menambah kokohnya hubungan cinta kasih. Jangan menyulitkan dan menyiksa fikiran, tetapi lapang dada dan terbuka.

3. Hubungan Keluarga Dengan Masyarakat

- a. Hubungan dengan keluarga dekat

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta: kula dan warga “kula warga” yang berarti anggota kelompok kerabat. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan, atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang di pimpin oleh seorang kepada keluarga. Keluarga adalah merupakan salah satu bentuk masyarakat dalam kesatuan sosial yang terkecil yang

berfungsi untuk melangsungkan eksistensi kemasyarakatan melalui fungsi reproduksi dan sosial lembaga. Keluarga adalah suatu pranata sosial yang sangat penting fungsinya dalam setiap masyarakat.¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga dekat adalah:

Menurut Wahyuridi dan Ma' Shum (2001) menyatakan bahwa kehidupan keluarga yang harmonis ditandai dengan suatu bentuk komunikasi yang baik antara bapak dan ibu, orang tua dengan anak dengan saudaranya. Jadi komunikasi tidak hanya berjalan satu arah dari orang tua pada anak, tetapi anak juga memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Keterbukaan komunikasi yang terjalin dalam rumah tersebut, terbentuk karena adanya sikap orang tua yang melindungi anak. Keluarga yang sering membicarakan permasalahan mengenai seksualitas atau seks pranikah akan menyebabkan remaja memiliki suatu sikap negatif terhadap seks pranikah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman tentang akibat buruk yang ditimbulkan dari seks pranikah. Pada akhirnya remaja akan berusaha menghindari perilaku tersebut.

Menurut Walgito (1991), menyatakan kualitas hubungan dengan orang tua sangat menentukan sikap dan perilaku anak, terutama remaja yang sudah memiliki kepekaan emosional yang tinggi. Oleh karena itu, kualitas hubungan dengan orang tua akan mempengaruhi bagaimana individu melihat dirinya sendiri, yang memunculkan sikap puas dan tidak puas. Subjek yang merasa tidak dihargai kemampuannya dan tidak dipahami keinginannya serta tidak diterima oleh lingkungan sekitar, terutama oleh orang tua di rumah akan cenderung lari dari rumah mencari teman untuk mendapatkan perhatian. Padahal dalam banyak hal subjek belum mampu menanggulangi imej dan ide-ide yang ada dalam

¹⁷ Ihromi, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 7.

benak subjek, dai film, majalah, music dan televisi. Perubahan dalam nilai-nilai cultural dan keluarga ini telah membuat subjek merasa kesepian, bingung dan penuh tekanan sehingga sering kali melakukan tindakan yang tidak benar, misalnya seks pranikah.

b. Hubungan keluarga dengan tetangga

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tetangga itu ialah jiran, atau orang yang berdekatan dengan rumah kita.¹⁸ Dengan adanya kejadian hamil di luar nikah yang dialaminya Subjek orang yang pendiam jarang bergaul dengan tetangga, justru subjek menunjukkan sikap sosialnya lebih terbuka dengan masyarakat. Setelah menikah, subjek bersikap membatasi pergaulannya dengan cara memilih pergaulan yang membuatnya merasa yaman. Subjek tidak suka berkumpul dengan ibu-ibu karena tidak suka bergosip membicarakan orang lain. Subjek mengontrol emosinya agar tidak ribut dengan tetangga dan menambah keruh hubungannya dengan tetangga. Berbuat baik kepada tetangga dapat di wujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti menghormati tetangga, tidak menyakiti tetangga, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antara sesama.

c. Hubungan keluarga dengan masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.¹⁹

Hidup bermasyarakat merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat baik juga di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya. Subjek melakukan penyesuaian diri terhadap

¹⁸ Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Fajar Jaya: Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher, 2008), hlm. 813.

¹⁹ *Ibid.*,

lingkungan masyarakat dengan cara memiliki pergaulan yang bisa memberinya rasa nyaman, yaitu berkumpul dengan ibu-ibu mudah yang sesuai dengannya subjek memilih acuh dalam menyikapi sikap beberapa tetangga dan bouk yang sering menggunjing dirinya dan suaminya. Selain itu subjek juga memilih untuk mengajak teman-temannya main kerumah agar dirinya tidak bosan karena pergaulannya sekarang tidak lagi sebebass dulu. Sikap subjek terhadap orang tuanya sekarang adalah subjek menunjukkan kemandiriannya secara ekonomi dengan tidak lagi meminta uang saku kepada orangtua untuk memenuhi kebutuhannya.

Sabjek melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan masyarakat dengan cara memiliki pergaulan yang bisa memberinya rasa nyaman, yaitu berkumpul dengan ibu-ibu, ibu yang hamil di luar nikah dia bergabung di masyarakat seperti dia mengikuti perkumpulan wirid yasin, dan perkumpulan pkk, posyandu dan pengajian majelistaklim. Walaupun dia ibu yang hamil pranikah dengan keadaannya yang melanggar norma-norma agama dia berusaha untuk bisa memasukkan dirinya kepada masyarakat. Dalam menyikapi sikap beberapa tetangga dan bouk yang sering menggunjing dirinya dan suaminya. Selain itu subjek juga memilih untuk mengajak teman-temannya main kerumah agar dirinya tidak bosan karena pergaulannya sekarang tidak lagi sebebass dulu. Sika subjek terhadap orang tuanya sekarang adalah subjek menunjukkan kemandiriannya secara ekonomi dengan tidak lagi meminta uang saku kepada orangtua untuk memenuhi kebutuhannya.

Zaman sekarang merupakan masa yang paling baik maupun paling buruk bagi remaja. Mereka memiliki harapan hidup yang lebih lama dan kemewahan yang belum pernah terpikirkan kurang dari seabad yang lalu, televisi, komputer. Meskipun demikian, berbagai godaan dan resiko dari dunia orang dewasa telah mengenai kehidupan mereka

diusia terlalu dini, dimana secara kognitif dan emosional sebelumnya mereka belum siap untuk dapat menanganinya.

Setiap masyarakat yang stabil mewariskan nilai-nilai dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Kini, terdapat keprihatinan khusus mengenai nilai-nilai yang dikomunikasikan ke remaja-remaja. Hanya setengah abad yang lalu, dua dari tiga keluarga menempatkan ayah sebagai pencari nafkah utama, ibu sebagai sosok yang tinggal di rumah, serta anak-anak dan remaja yang harus dibesarkan. Dalam berbagai hal, remaja zaman sekarang mendiami sebuah lingkungan yang kurang stabil dibandingkan para remaja beberapa dasawarsa yang lalu. Tingginya angka perceraian, angka kehamilan remaja, dan meningkatnya mobilitas geografis dari keluarga berkontribusi terhadap kurangnya stabilitas ini. Jumlah penggunaan obat-obatan di kalangan remaja dan menduduki angka tertinggi di dunia industrialisasi.

Sesungguhnya, proses pertumbuhan itu bukanlah suatu proses yang dapat dilalui secara mudah. Dalam banyak hal, tugas-tugas perkembangan yang dihadapi remaja zaman sekarang tidaklah berbedah dibandingkan tugas-tugas perkembangan yang dihadapi oleh para remaja 50 tahun yang lalu. Bagi mayoritas anak mudah, masa remaja bukanlah suatu masa pemberontakan yang diwarnai oleh berbagai krisis, patologi dan penyimpangan. Namun masa remaja merupakan masa untuk melakukan evaluasi, membuat keputusan, mengembangkan komitmen, dan menemukan tempat di dunia ini.

D. Peranan Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Peranan, Peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain, tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu kegiatan.²⁰ Yang dimaksud peranan ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam membentuk keluarga.

2. Bimbingan

Menurut Prayitno bimbingan merupakan bantuan terhadap individu atau kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, kemandirian itu mencakup lima hal, yaitu:

- a. Mengenal diri sendiri dan lingkungannya.
- b. Menerima diri sendiri dan lingkungannya secara positif dan dinamis.
- c. Mengambil keputusan.
- d. Mengarahkan diri.
- e. Mewujudkan diri.

Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris *guidance* dikaitkan dengan kata asalnya yaitu *Guide* yang diartikan sebagai berikut: menunjukkan jalan (*showing the way*) memimpin (*leading*) menuntun (*conducting*) memberikan petunjuk (*giving instruction*) mengatur (*regulating*) mengarahkan (*governing*) memberikan nasehat (*giving advice*).

Demikian juga halnya dalam mendefinisikan bimbingan Islami, terdapat beberapa orang pakar yang mencoba memberikan pengertiannya diantaranya: Musnamar 1992 beliau mendefinisikan bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

²⁰ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm. 402.

Berdasarkan definisi ini bimbingan Islami adalah merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya. Tetapi dalam segala aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran Islam yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.²¹ Bimbingan yang dimaksud disini ialah nasehat yang diberikan kepada pasangan suami istri agar dapat memahami dan mengenal kepribadian suami istri sehingga terbentuklah yang namanya keluarga yang harmonis.

3. Tujuan Bimbingan Konseling Islam

Tujuan bimbingan dan konseling Islam itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.

b. Tujuan khusus

- 1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah.
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.
- 3) Membantu ndividu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.²²

4. Pranikah

Bimbingan pra nikah (penasehatan perkawinan) adalah suatu proses pelayanan sosial, berupa suatu bimbingan penasehatan pertolongan yang diberikan kepada suami istri, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan

²¹Lahmuddin Lubis, *Op. Cit.*, hlm.3.

²²TohariMusnamar, *Op. Cit.*, hlm. 33-41.

kekeluargaan.²³ Konseling pra nikah memiliki peranan penting menciptakan untuk keluarga bahagia, karena itu dalam konseling pra nikah haruslah mencapai tujuan konseling pra nikah yang hendak dicapai.

Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

a. Mengetahui diri sendiri

Anda mengetahui sendiri siapa diri anda sebenarnya, banyak gunanya untuk keharmonisan kehidupan rumah tangga yang akan anda bangun bersama istri dan suami seusia nikah. Mengetahui kelebihan dan kekurangan fisik dan mental anda banyak manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi istri suami anda kelak dalam pembinaan rumah tangga sakinah. Demikian juga kondisi emosi-emosi yang menonjol dalam diri kita misalnya: apa-apa saja yang disenangi (hobby) dan yang tidak disukai. Hal-hal seperti ini sebaiknya diberitahukan dengan arif bijaksana para pasangannya pada waktu dan tempat yang tepat atau cocok, demi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

b. Bekal ilmu

Kita remaja Indonesia umumnya kurang sekali membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan “berumah tangga” sebelum memasuki jenjang pernikahan, padahal ada kewajiban-kewajiban dan kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya agar kita bisa melaksanakan dengan baik sesuai ajaran agama yang kita anut. Yang harus dilakukan dan “bagaimana cara” melakukannya semuanya membutuhkan ilmu, tidak hanya ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan namun juga ilmu-ilmu lain. Seperti: ilmu kesehatan, ilmu sosial kemasyarakatan dan ilmu

²³ Syubandono, Ahmad Handany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan* (Marriage counseling, 1981).

jiwa atau psikolog yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan berumah tangga.

c. Kesiapan memenuhi tanggung jawab

Banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah menikah, tidak sedikit remaja yang menunda pernikahannya atau bahkan tidak mau menikah, karena takut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu ada pada dua belah pihak suami dan istri.

Sang suami berkewajiban atau bertanggung jawab menyediakan bagi isterinya seperti: sandang pangan dan papan (pakaian dan perumahan). Sebaliknya sang istri berkewajiban menerima pemberian suaminya dengan mensyukuri apa adanya dengan hati terbuka, ia tidak menuntut suaminya memberinya sesuatu yang di luar kesanggupan sang suami.

Selain itu, sebelumnya sang pria berkewajiban memenuhi syarat-syarat pernikahan dan walimah (pesta perkawinan), sesuai dengan aturan agamanya. Misalnya bagi yang beragama Islam menyediakan mas kawin atau mahar dan biaya walimah, biaya walimah sesuai dengan kemampuan sang pria sementara sang calon pengantin perempuan beserta keluarganya juga bersedia menerima kesanggupan dari sang calon suami. Suami berkewajiban membimbing istrinya ke hal-hal yang baik, sementara sang istri berkewajiban pula mencegah suaminya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya: melakukan korupsi di tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saling mengingatkan kekurangan masing-masing pihak dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan serta rasa keintiman suami dan isteri merupakan terbaik untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Pemenuhan tentang macam-macam tanggung jawab dan cara-cara pemenuhannya sudah harus dipelajari atau diketahui sebelum anda memasuki jenjang pernikahan, agar kita bisa dengan baik melaksanakannya sesudah berumah tangga.

d. Masa perkenalan

Masa perkenalan itu adalah membutuhkan untuk saling mengenal sebelum memasuki jenjang pernikahan. Saling mengenal di sini tidak hanya berat mengenal asal usul ataupun keturunannya, keadaan kehidupan ekonomi keluarga. Namun juga berarti mengenal keadaan paras kecantikan atau kegagahan, akhlak, sopan santun dan keadaan keberagamaan atau keimanan dan ketaqwaan dari masing-masing pihak. Khusus mengenai cara-cara mengenal melihat calon pasangan hidup.

e. Masa peminangan

Acara peminangan merupakan salah satu mata rantai dari seluruh prosesi mempersatukan dua anak manusia muda berlainan jenis yang sungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga bahagia. Acara peminangan pada umumnya disesuaikan dengan ajaran agama dari yang bersangkutan dan adat istiadat masyarakat setempat.

f. Kesiapan mental

Mental adalah salah satu bekal penting yang mesti kita persiapkan sebelum menikah adalah kesiapan mental dan psikis. Sesungguhnya banyak suasana baru atau keluarga baru dari pihak pasangan kita, yang akan ditemui untuk bersilaturahmi. Cara bersikap dan berperilaku terhadap banyak orang kenalan keluarga baru misalnya: bagaimana seharusnya menghormati kedua mertua dan saudara yang lainnya, semuanya memerlukan kesiapan mental untuk mengalaminya atau menghadapinya. Kesiapan kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga

baru yang mungkin sangat berbeda dengan lingkungan keluarga kita, haruslah selalu bersikap serta berperilaku yang positif, baik sangka dan sopan santun serta hormat terhadap siapa pun juga yang ditemui dalam pergaulan atau dalam lingkungan keluarga dari pasangan hidup baru kita. Kesiapan psikis juga berarti:

- 1) Kesiapan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan hidup. Ini tidak leluasa berbuat kekurangan untuk kemudian minta maaf.
- 2) Kesiapan berumah tangga secara bersahaja, berbeda dari apa yang biasa dialami dalam keluarga orang tua. Benih cinta di ladang jiwa biasa layu mengering, bilamana ada diantara dua orang pasangan hidup baru itu membandingkan keadaan kehidupan rumah tangganya dengan kehidupan orang tuanya.
- 3) Kesiapan tidak berangan-angan yang bukan-bukan naif, misalnya: sang suami berangan-angan setelah kawin sudah ada tukang cuci (istrinya), tukang pijat, tukang masak dan dll. Sebaliknya sang istri berangan-angan hidup serba berlebihan, dalam artimateri, pelayanan dan sanjungan dari sang suami. Maka apabila terjadi hal diatas maka belum ada kesiapan mental memasuki rumah tangga sehingga suasana rumah tangga dipenuhi keluh kesah dan kesalahan-kesalahan yang terucapkan dan terlontarkan.

4) Kesiapan rohaniah

Kesiapan rohaniah adalah kondisi rohani seseorang yang mudah menerima kebenaran, karena kalbunya telah tersentuh oleh kesadaran agama. Orang yang hatinya sangat peka terhadap kebenaran ajaran agama mudah menerima nasehat saran bahkan teguran sekalipun. Walaupun kesiapan ruhiah yang bernuansa religius, teramat penting di dalam pembinaan rumah tangga yang *sakinah*

mawaddah warahmah, namun amatlah bijaksana untuk tidak terlalu mudah menjatuhkan vonis penilaian tentang baik tidaknya agama seseorang hanya karena kekurangan kesiapan rohaniyah.²⁴

5. Tujuan Bimbingan dan Konseling Pernikahan.

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islam berdasarkan rumusan pengertian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling Islam dibidang ini adalah:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain adalah:
 1. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
 6. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain:
 - a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - b) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* menurut ajaran Islam.

²⁴Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta* (Bogor: Prenada, 2003), hlm. 29.

- d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
7. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya.
 - c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan berumah tangga menurut ajaran Islam. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
8. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, warahmah*).²⁵

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Judul skripsi yaitu konflik pasutri yang menikah karena hamil di luar nikah, tahun 2008, Oleh Mas'ut Srijauhari, dari hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa sumber konflik yang sering menyebabkan pasangan remaja ini bertengkar karena kurangnya ekonomi keluarga,

²⁵Tohari Musnamar, *Op.Cit.*, hlm.71-72.

suami belum bekerja, kecurigaan yang berlebihan terhadap suami, suami tidak suka ketika istri bercerita tentang kejelekan suami kepada temannya. Sedangkan dampak dari konflik itu sendiri bagi pasangan remaja ini diantaranya adalah saling tidak tegur dengan pasangan, perasaan jengkel, komunikasi memburuk, rasa percaya kepada pasangan berkurang. Dan untuk manajemen konflik yang dilakukan oleh pasangan remaja ini adalah merencanakan cara yang akan di tempuh untuk menyelesaikan konflik, memantapkan rencana itu, melaksanakan rencana tersebut, melakukan pengendalian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Cara manajemen konflik yang sering dipakai oleh pasangan remaja ini adalah dengan menggunakan humor, bertengkar secara aktif dan belajar bertanggung jawab terhadap pikiran dan perasaan masing-masing.

Maka adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah persamaannya sama-sama membahas remaja yang hamil di luarnikah, dan status keluarga remaja yang hamil diluar nikah, perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian untuk mengetahui keadaan dalam bentuk studi kasus hamil di luar nikah dilokasi penelitian dan pengaruhnya terhadap kurang perhatian dari kedua orangtua remaja, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui, dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang terjadi di desa simanuldang julukecamatan ulu barumun kabupaten padang lawas.

Dan sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian ilmiah yang khusus mengkaji masalah dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena banyak sekali remaja yang melakukan pergaulan bebas hingga berujung pada kehamilan yang membuat masyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas merasakan ketidaknyamanan dikarenakan hal tersebut. dan tempat ini juga merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga akan memudahkan peneliti mendapatkan data yang valid dan tidak mengutip biaya sehingga proses pelaksanaan peneliti dapat efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan lokasi yang diteliti. Desa penelitian ini memiliki batas-batas yaitu:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simanuldang Jae
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subulus salam
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matondang
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Tapiannauli

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tentang Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Dan data yang digunakan adalah data 2016-2017.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.¹ Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.²

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif sebagaimana disebutkan oleh Mohammad Nazir adalah sebagai berikut:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴

Jadi, metode deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya tentang suatu objek yang alamiah, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Berdasarkan pendapat diatas, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis untuk mengetahui Dampak Hamil

¹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

²Iskandar, *Metodology Penelitian Kualitatif Aplikasi untuk Penelitian Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, Sosial, Politik, Agama, dan Filsafat* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

³Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 12.

⁴Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas..

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah keluarga yang melakukan hubungan hamil pranikah yang ada di desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan Suami-istiri yang melakukan hubungan pranikah sebanyak 6pasang suami-istri yang ada di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Alim Ulama, Keluarga dan Tetangga yang melakukan Hamil Pranikah yang berada di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian.⁵Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu

⁵Amru Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129.

masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian responden.⁶ Sedangkan observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan.

Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipan adalah observasi pengamatan langsung bergabung bersama-sama dengan objek yang diteliti. Dengan tujuan membantu memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.⁷ Yang mana wawancara juga merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh yang diwawancarai.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu pewawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan dengan melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung dengan sumber data. Wawancara ini dilakukan guna menggali berbagai informasi yang terkait dengan Dampak

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 140.

⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang dapat ditafsirkan memberi makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisa data dalam penelitian ini adalah:

- a. Deskriptif data: menggunakan data secara sistematis secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
- b. Kesimpulan: Data difokuskan dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan makna yang biasa disimpulkan.⁸

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam peneliti ini diperlukan tehnik pemeriksaan dan pelaksanaan, tehnik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Triangulasi (pengecekan kembali) yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding hasil wawancara terhadap data itu.⁹

Setelah data diperoleh dari informan peneliti, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan wawancara. Jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 190.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Desa Simanuldang Julu

Dari hasil pengumpulan data di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas maka dapat digambarkan secara umum tentang objek penelitian. Kegunaannya dalam rangka memperkuat data-data dalam penelitian ini. Adapun hasil dari pengumpulan data tersebut dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan informasi dari aparat Desa dan orangtua di Desa Simanuldang Julu yang dianggap akan memberikan informasi terkait dengan penelitian. Berikut deskripsi hasil penelitian.

a. Letak Geografis Desa Simanuldang Julu

Desa Simanuldang Julu adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa Simanuldang Julu memiliki luas pemukiman \pm 21 Ha, Kondisi iklim desa Simanuldang Julu adalah memiliki kondisi iklim tropis yang memiliki curah hujan sedang, sehingga dengan demikian ada pengaruh baik buruknya terhadap penghasilan warga penduduk setempat.¹

Desa Simanuldang Julu ini yang terletak di pinggir jalan raya yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simanuldang Jae
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subulussalam
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Matondang

¹Sahat Harahap, Kepala Desa, *Wawancara pribadi*, di Desa Simanuldang Julu pada tanggal 19 September 2017

4) Sebelah Utara berbatasan dengan Tapiannauli

b. Keadaan Demografis Desa Simanuldang Julu

Jika dilihat dari berbagai kondisi masyarakat Desa Simanuldang Julu secara umum dari berapa aspek sebagai berikut:

1) Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Simanuldang Julu berjumlah 900 orang.Terdiri dari 192 Kepala Keluarga.

Tabel 1

Keadaan Penduduk Desa Simanuldang Julu Berdasarkan Tingkat Usia

NO	TINGKAT USIA	JUMLAH
1	0-5 Tahun	116 Orang
2	6-11 Tahun	214 Orang
3	12-18 Tahun	74 Orang
4	19-21 Tahun	47 Orang
5	22-50 Tahun	282 Orang
6	51-60 Tahun	114 Orang
7	61- ke atas	53 Orang
JUMLAH		900 Orang

Sumber: Data administrasi Desa Simanuldang Julu 2017.²

² Sahat Harahap, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*,di Desa Simanuldang Julu pada tanggal 20 September 2017

Dari sekian banyak jumlah penduduk Desa Simanuldang Julu, dengan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa setempat dan para orangtua di desa ini dapat diklasifikasikan bahwa jumlah warga yang masih mengikuti pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2

Penduduk Desa Simanuldang Julu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERESENTASE
1	PAUD	13 Orang
2	SD	67 Orang
3	SLTP	41 Orang
4	SLTA	32 Orang
5	KULIAH	10 Orang

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa.³

2) Keadaan Sarana Pendidikan

Dari segi lembaga pendidikan yang ada di Desa Simanuldang Julu dapat dikatakan cukup memadai bagi pelaksanaan pendidikan bagi masyarakat itu sendiri.

³Sahat Harahap, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, di Desa Simanuldang Julu pada tanggal 21 september 2017

Tabel 3

Sarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Simanuldang Julu

NO	JENIS SARANA PENDIDIKAN	JLH	STATUS	
			NEGERI	SWASTA
1	PAUD	1	-	1
2	Sekolah Dasar	1	1	-
3	Madrasah Ibtidaiyah	1	-	1
4	BTQ	2		2
JUMLAH		5	1	4

Sumber: Data administrasi Desa Simanuldang Julu 2017

3) Keadaan Sosial Keagamaan

Agama merupakan kebutuhan pokok manusia, demikian juga dengan masyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun. Berdasarkan data bahwasanya Desa Simanuldang Julu mayoritas beragama islam, bisa dikatakan 100% penganut agama islam. Untuk menunjang kegiatan keagamaan di Desa Simanuldang Julu diperlukan adanya sarana peribadatan yang memadai. Berdasarkan administrasi Desa Simanuldang Julu, bahwasanya sarana peribadatan yang ada di desa tersebut adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4

Sarana Peribadatan Yang Ada Di Desa Simanuldang Julu

NO	SARANA PERIBADATAN	JLH	KETERANGAN
1	MESJID	1	1. Mesjid Al- Jami'a
2	MUSHOLLA/SURAU	2	1 Surau Aek Dalam 2. Surau Aek Dalam
JUMLAH		3	

Sumber: Data administrasi Desa Simanuldang Julu

Melihat jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Simanuldang Julu, bisa dikatakan sudah memadai bagi kebutuhan ibadah masyarakat Desa Simanuldang Julu. Dikatakan memadai karena sarana peribadatan yang sudah ada digunakan masyarakat yang sudah ada digunakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah, seperti untuk sholat dan pengajian majelis ta'lim.

Tabel 5

Kegiatan Ibadah Yang Ada Di Desa Simanuldang Julu

NO	KEGIATAN IBADAH	HARI	WAKTU
1	Majelis Ta'lim	Senin	07,30 - 09,30
2	Yasinan	Kamis	03,30 - 05,30

Sumber: Wawancara dengan alim-ulama.⁴

Dari kegiatan ibadah yang ada di desa Simanuldang Julu, dengan hasil observasi dengan bapak muksin hasibuan di desa ini dapat diklasifikasikan bahwa kegiatan majelis

⁴Muksin Hasibuan, Alim-Ulama, Observasi di Desa Simanuldang Julu pada tanggal 21 September 2017

ta'lim dilaksanakan pada hari senin, dan kegiatan yasinan dilaksanakan pada hari kamis. Setiap waktu senin dan kamis orangtua masih mengikuti kegiatan ini.

4) Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, berkebun karet dan pandai besi. Hal ini disebabkan karena sudah turun-temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah mata pencahariannya petani, berkebun karet dan pandai besi. Beberapa orangtua lebih menyukai anaknya bekerja berpenghasilan dengan merantau keluar daerah atau ke kota besar seperti Jakarta, Batam, Medan dan lain-lain. Harapan mereka untuk mendapatkan kesuksesan dirantau orang. Biasanya hal ini terjadi pada orangtua yang sudah renta dan tidak kuat lagi untuk bekerja.

Berdasarkan pengamatan peneliti mata pencaharian pada tingkat pendidikan yang rendah adalah lebih mengharapkan pekerjaan instan dengan gaji yang cukup memadai seperti halnya terjadi pada buruh tani. Penduduk Desa Simanuldang Julu lebih banyak berprofesi berkebun karet dan petani dibandingkan dengan wiraswasta, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelas mengenai mata pencaharian penduduk Desa Simanuldang Julu, lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Mata Pencaharian Penduduk Desa Simanuldang Julu

NO	MATA PENCAHARIAN	PERESENTASE
1	Pegawai	10%
2	Petani/Pekebun	60%
3	Pandai Besi	10%
4	Wira Swasta	20%

Sumber: Data administrasi Desa Simanuldang Julu.

Tabel 7

Pasangan SuamiIstri Yang Hamil Pranikah

No	Nama suami-istri	Alamat Suami-istri	Tempat tanggal lahir suami-istri	Tahun
1.	MNTR WR	Simanuldang julu Simanuldang tonga	Simanuldang Julu, 03-02-1992 Simanuldang, 17-05-1999	2017
2.	Upm BN	Simanuldang Julu Simanuldang Julu	Simanuldang Julu, 25-06-1997 Simanuldang Julu, 26-08-1997	2016
3.	MWD AJN	Matondang Simanuldang Julu	Matondang, 18-01-1994 Simanuldang Julu, 16-06-1995	2017

4.	TNNI HNN	Simanuldang Julu Padang bolak	Simanuldang Julu, 04-02-1992 Padang bolak, 21-05-1993	2016
5.	HSN HTM	Simanuldang Julu Simanuldang tonga	Simanuldang Julu, 11-02-1994 Simanuldang tonga, 01-03-1995	2016
6.	KCK ML	Simanuldang Julu Simanuldang Julu	Simanuldang Julu, 18-07-1994 Simanuldang Julu, 05-08-1994	2016

Berdasarkan tabel diatas peneliti hanya meneliti 6 pasang suami-istri yang Hamil

Pranikah Di Desa Simanuldang Julu. Alasan peneliti mencantumkan yang 6 pasang suami-istri yaitu karena waktu mendesak, agar peneliti lebih terpfokus dan mendapatkan data yang benar-benar valid dalam meneliti.

B. Temuan Khusus

1. Faktor Penyebab melakukan hubungan seksual Hamil Pranikah Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Faktor penyebab hamil pranikah yaitu Semakin tingginya ferekuensi globalisasi di era-modernisasi sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kondisi semacam ini juga sangat mempengaruhi terhadap ideologi masyarakat, sehingga sebagian mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lain jenis maka dinilai ketinggalan zaman. Inilah salah satu dampak arus globalisasi. Oleh karena itu dalam kondisi semacam ini manusia di tuntutan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.

Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan kelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang berinteraksi antara individu satu dengan yang lain. Dalam

setiap tatanan masyarakat akan selalu membutuhkan aturan yang berbeda dalam penerapannya. Dengan aturan yang telah ada masyarakat seharusnya bisa menjadi lebih baik untuk hidup yang baik dengan berpedoman pada aturan yang berlaku di kalangan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat dapat memahami dan mematuhi semua aturan yang telah ada sehingga banyak orang yang terjerumus pada hal-hal yang merugikan dirinya sendiri.⁵

Tindakan pacaran adalah tindakan yang jelas-jelas membuka lahan subur untuk melakukan kemaksiatan. Dengan berpacaran, berarti menyeganya untuk menjerumuskan dirinya kedalam perzinaan.

Dari hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, dampak hamil pranikah pada jaman Sekarang banyak remaja yang terjerumus kedalam perzinaan, muda mudi yang tak bisa mengontrol diri dengan baik, mereka tidak mungkin menutup mata akan terjadinya kejadian yang memalukan. Berpacaran dengan dua insan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya sering bertemu dan berduaan. Keduanya saling berjalan mendekati perzinaan, apalagi jika disertai dengan saling meraba dan saling berpeluk-ciuman. Baha yang paling besar akibat ulah berpacaran adalah terjerumusnya pelaku kedalam perzinaan.⁶

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Dampak Hamil Pranikah Desa Simanuldang Julu, remaja yang melakukan hubungan seksual dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti kehamilan diluar nikah yang tidak dikehendaki, penyakit menular, depresi, kecemasan terhadap nasib yang dialaminya. Itu semua disebabkan karena rendahnya pengetahuan, norma yang dianutnya, status hubungan, dan harga diri yang rendah di Desa

⁵Observasi di Desa Simanuldang Julu, Tanggal 31 Agustus 2017.

⁶*Observasi*, di Desa Simanuldang Julu, Tanggal 31 Agustus 2017.

Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti mewawancarai 6 pasang suami istri yang hamil pranikah yang dijadikan sebagai sampel untuk memperoleh informasi dan tanggapan mereka, yaitu:

Berdasarkan wawancara di Desa Simanuldag Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas mengatakan hukum yang melakukan pranikah itu haram bahawa godaan setan lebih kuat dari pada pengetahuan tentang agama dan rasa takut kepada Allah tidak ada, ditambah lagi dengan bujukan nafsu yang sama-sama bertujuan untuk memuaskan kenikmatan sementara. remaja yang melakukan hubungan seks pranikah hukumnya haram (berdosa) namun remaja tetap melakukannya, muda mudi yang tak bisa mengontrol diri dengan baik, mereka tidak malu dengan sikap mereka yang begitu berdosa dan terjadinya kejadian yang memalukan. Berpacaran dengan dua insan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya sering bertemu dan berduaan. Keduanya saling berjalan mendekati perzinaan, apalagi jika disertai dengan saling meraba dan saling berpeluk-ciuman. Baha yang paling besar akibat ulah berpacaran adalah terjerumusnya pelaku kedalam perzinaan.⁷

Sebagai mana yang di ungkapkan oleh saudari WR, di desa simanuldang julu, ketika peneliti menanyakan faktor terjadinya hamil pranikah:

Saya ketika hamil dulu, saya pacaran dengan pacar saya yang sekarang sudah menjadi suami, senang-senang sama pacar saya, apa-apa saya kasih sama dia, pergi jalan bareng, saya ketemu sama dia saat dirumah temannya, di rayu-rayu pacar saya terus diajak kedalam kamar, cium-ciuman, melakukan hubungan intim dengan pacar saya, terus saya tidak haid-haid selama 2 bulan, saya beli taspek lalu positif hamil.⁸

Bedasarkan hasil wawancara dengan saudari BN, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan faktor terjadinya hamil pranikah:

⁷*Observasi*, di Desa Simanuldang Julu, Tanggal 23 September 2017.

⁸WR Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 September 2017.

menurut saya faktornya itu karena desakan nafsu, dan juga rasa takut ditinggalkan kekasih saya. Jadi ketika saya di ajak keluar-keluar saya mau, apapun yang di bilang pacar saya saya mau karena saya takut kehilangan pacar saya.⁹

Melalui wawancara MI, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan faktor terjadinya hamil pranikah:

saya hamil duluan ketika saya diajak pergi kondangan ke rumah temannya di desa parambatu, saya tidak pulang kerumah dikarenakan sudah larut malam, lalu saya menginap dirumah temen berdua dengan pacar saya, disusul tidur berdua dengan pacar saya lalu melakukan hubungan dengan dia.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi peneliti terjadinya hamil pranikah karena kurangnya perhatian dari orangtua untuk mendidik anak-anaknya dan membiarkan anaknya berboncengan sama lawan jenis sehingga anak tersebut tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dan dia mengalami hami pranikah. Kehamilan yang diakibatkan oleh hubungan seks di luar nikah membuat perempuan belum siap untuk hamil, maka dari itu mereka berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan. Hasilnya, solusi yang seringkali di lakukan oleh perempuan hamil di luar nikah adalah dengan keterpaksaan untuk menikah.¹¹

Hasil wawancara dengan saudari Htm, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan terjadinya hamil pranikah:

dampaknya saya merasa malu, terlebih kepada teman-teman SMA saya, saya sekolah tidak tammat karna perbuatan saya melarang norma agama, sehingga saya mengandung dan saya pun berhenti sekolah karna uda buat malu kedua orangtua saya, dan menghancurkan nama baik sekolah saya.¹²

Wawancara kepada saudari WDN, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan terjadinya hamil pranikah:

saya merasa malu dengan keadaan saya dan sekarang saya tidak jarang lagi mendengar hinaan dari orang sekitar saya dan teman-teman saya juga menjahui

⁹BN Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara, Pribadi*, Tanggal 25 September 2017.

¹⁰ML pelakuku hamil pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 25 September 2017.

¹¹ Hasil Observasi di Desa Simanuldang Julu, tanggal 26 september 2017.

¹²HTM Pelaku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 27 September 2017.

saya. Dan orangtua saya juga membenci saya karena saya sudah membuat malu dalam keluarga saya.¹³

Hasil wawancara dengan saudari MWD, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan terjadinya hamil pranikah:

mengatakan bahwa, saat itu rasa cinta saya terhadap pacar saya dan rasa takut akan kehilangan dia membuat saya rela mengorbankan harga diri saya kepada pacar saya. Dan tanpa kami sadari bahwa saya telah mengandung, sementara itu saya masih SMA.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan hukum yang melakukan pranikah itu haram bahawa godaan setan lebih kuat dari pada pengetahuan tentang agama dan rasa takut kepada Allah tidak ada, ditambah lagi dengan bujukan nafsu yang sama-sama bertujuan untuk memuaskan kenikmatan sementara.¹⁵

Seperti wawancara dengan orangtua yang hamil pranikah, saya harus gimana lagi, mendengar anak hamil duluan saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah memalukan keluarga, lalu saya menanyakan kepada dia siapa yang menghamilinya, dan laki-laki yang menghamilinya disuruh datang kerumah, untuk bertanggung jawab dan menikahkannya. Hampir semua orangtua kaget dan tidak percaya ketika mendengar anaknya sedang hamil, mereka harus gimana lagi itu adalah aib keluarga, jalan satu-satunya yaitu menikahkan anaknya dalam kondisi hamil.¹⁶

¹³WRD Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 27 September 2017.

¹⁴MWD Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 September 2017.

¹⁵Hasil Wawancara di Desa Simanuldang Julu, Tanggal 28 September 2017.

¹⁶Wawancara Dengan Keluarga Pelaku Hamil Pranikah Di Desa Simanuldang Julu, Tanggal 29 September 2017.

2. Bagaimana Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas

a. Dampak Hamil Pranikah

Hamil pranikah, membuat perempuan merasakan beban yang berat karena kehamilan tersebut terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan. Seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan yaitu dengan menikahi perempuan yang dihamili meskipun belum siap mental, jasmani dan rohani maupun ekonomi.

Seperti wawancara pada WR, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan dampak terjadinya hamil pranikah:

“ bahwa dampak yang saya dapati setelah hamil pranikah sangat banyak, diantaranya pergaulan sosial saya dalam masyarakat semakin terjangkau dikarenakan masyarakat luar mengucilkan dan memojokkan saya, akibatnya saya jadi malu untuk keluar rumah dan membuat pergaulan sosial saya di lingkungan sekitar menjadi sempit di tambah lagi dengan saya menjadi buah bibir di mana-mana sampai anak saya lahir”.¹⁷

Selanjutnya wawancara dengan BN, Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan dampak terjadinya hamil pranikah:

“ saya merasa malu terlebih kepada teman-teman SMA saya, karena sekolah saya tidak tammat di karenakan saya hamil di luar nikah dan teman-teman saya menjahui saya karena perbutan saya yang menzihkan”.¹⁸ Kemudian melalui wawancara dengan saudari Meli bahwa “ saya merasa malu, dan tidak dan tidak jarang saya mendengar hinaan dari orang di sekitar saya dan teman-teman saya menjahui saya”.¹⁹

¹⁷WR Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 Oktober 2017.

¹⁸BN Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 02 Oktober 2017.

¹⁹MI Pelakuku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 02 OKTOBER 2017

Sebagai wawancara yang di ungkapkan oleh saudari HTM, Di Desa Simanuldang

Julu, ketika peneliti menanyakan dampak terjadinya hamil pranikah:

“ Setelah sekian lama berkeluarga sama suami saya, saya merasakan senang maupun susah, itu sudah kewajiban tetapi saya masih kesana kesinih atau kerumah orangtua saya, karena belum punya rumah sendiri, dulunya suami saya malas-malasan sesudah menikah, tetapi setelah kelahiran anak saya suami saya giat bekerja, mungkin suami saya sudah berpikir kepada keluarganya, mereka makan dengan apa, beli susu dengan apa, saya suka suami sekarang giat bekerja, sayang anak dan istri”.²⁰

Selanjutnya wawancara yang di ungkapkan oleh saudari Wardani, ” saya dulu hamil sebelum melangsungkan pernikahan saya malu ketika orangtua saya tahu dengan kehamilan saya, saya buru-buru kerumah kekasih saya saya takut kekasih saya tidak bertanggung jawab atas kehamilan saya”²¹.

Kemudian melalui wawancara dengan saudari MWD bahwa Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan faktor terjadinya hamil pranikah:

” saya terlanjur hamil dan perut saya yang semakin membesar dan untuk menutupi ataupun menghilangkan aib dari keluarga saya orang tua saya menikahkan saya.”²²

b. Keharmonis kehidupan bermasyarakat

Untuk membentuk dan menjelaskan keharmonisan bermasyarakat di Desa Simanuldang Julu dimana upaya-upaya yang harus di usahakan oleh seorang suami-istri hamil pranikah, seperti mengikuti kegiatan di kampung, misalnya mengikuti pengajian wirid yassin, pesta, dan seorang suami istri harus mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan tersebut.

Seperti wawancara dengan bapak Sahat Harahap sebagai Kepala Desa Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan terjadinya hamil pranikah:

bahwa “suami-istri yang melakukan hamil pranikah merupakan perbuatan yang tidak boleh ditiru, yang kurang baik dan yang akan berakibat buru baik bagi ibu maupun anak yang akan di lahirkan nantinya.”²³

²⁰HTM Pelaku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 03 Oktober 2017.

²¹WRDPelaku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 04 Oktober 2017.

²²MWD Pelaku Hamil Pranikah, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 04 Oktober 2017.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Gorgor Hasibuan bahwa “ seorang suami-istri yang memiliki anak yang hamil pranikah mungkin awalnya dia akan sulit beradaptasi di lingkungan masyarakat, karena masih ada perasaan malu terhadap perbuatan yang telah dilakukannya namun lama kelamaan, sering berjalannya waktu masyarakat desa simanuldang Julu akan mulai menerima keluarganya tersebut.²⁴

Kebiasaan masyarakat, apabila pihak keluarga yang hamil pranikah setelah mendapat lamaran dari pihak laki-laki akan cenderung menerima dan tidak berani menolaknya, karena kebiasaan tersebut sudah menjadi-jadi di masyarakat, dan apa bila terjadi penolakan ada kekhawatiran anak perempuannya akan terjadi sangkal atau susah mendapat jodoh diakibatkan dengan perbutannya yang hamil pranikah. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang yang diperoleh suami-istri sehingga pengaruh positif dan negatif yang ada di dalam keluarga akan cepat di serap atau dimiliki seorang suami-stri yang hamil pranikah. Stimulus dan respon yang sering terjadi akan saling berkesinambungan di dalam keluarga. Seperti halnya hamil pranikah yang memang sering terjadi di dalam keluarga. Dilihat dari zaman sekarang hamil pranikah menjadi suatu fenomena yang tidak asing dimata masyarakat begitu juga dengan hamil pranikah yang terjadi di kalangan remaja di Desa Simanuldang Julu bahwa di dalam keluarganya itu ada yang hamil pranikah itu harus secepatnya di nikahkan karena sudah membuat malu dalam keluarga maupun masyarakat.

Seperti wawancara dengan bapak Sahat Harahap sebagai Kepala Desa Di Desa Simanuldang Julu, ketika peneliti menanyakan terjadinya hamil pranikah:

“ dilihat zaman sekarang adat istiadat pada yang melakukan hamil pranikah didalam masyarakat yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut di nikahkan, sebagaimana orang yang menikah yang sama sekali tidak hamil pranikah. Jika dia termasuk orang yang berada atau kaya mengadakan pesta besar-besaran, dan orang biasa atau termasuk keluarga yang kurang mampu atau miskin mengadakan

²³Sahat Harahap, Kepala Desa Simanuldang Julu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 oktober 2017.

²⁴Gorgor Hasibua, Masyarakat Desa Simanuldang Julu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Oktober 2017.

pesta pernikahan yang biasa saja. Tujuannya hanya untuk menutupi aib keluarganya.²⁵

Melalui wawancara dengan bapak Alim-Ulama Muksin Harahap Di Desa Simanulandang Julubahwa:

” jika hubungan remaja dengan keluarga, bisa dikatakan menerima semua keadaan yang ada baik terpaksa atau tidak. Karena seperti apapun kelakuan sang anak, sebagian orangtua ataupun keluarga harus bisa menjadi pelindung bagi mereka. Dalam hal ini meneriam bukan berarti membenarkan perbuatan mereka tetapi menerima mereka untuk memaafkan atas apa yang telah mereka perbuat.²⁶

Lalu hubungan remaja dengan tetangga dan masyarakat juga seperti itu. Beri mereka kesempatan memperbaiki diri, jadikan ini sebuah pelajaran untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Alim-Ulama Ihkwan Di Desa Simanulandang Julubahwa:

” jika ditanya tentang keharmonisan orang yang hamil pranikah dengan masyarakat, semua itu tergantung denga orang yang melakukan hamil pranikah dan juga masyarakatnya. Karena orang yang hamil pranikah atau yang berbuat salah mau berubat atau memperbaiki diri, otomatis, masyarakat pun akan mulai menerima. Meskipun itu tidak terjadi secara langsung namun itu akan berjalan setahap demi setahap. Karena memberi kesempatan terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan adalah hak manusia. Allah saja maha pemaaf, kenapa kita tidak?.²⁷

Melalui wawancara dengan bapak Alim-Ulama Marazuki Hasibuan Di Desa Simanulandang Julubahwa:

“ dampak pada suami istri yang hamil pranikah, akan timbul perasaan malu karena merasa di kucilkan didalam masyarakat, ada rasa penyesalan bagi si pelaku baik si istri ataupun si suami karena tidak bisa lagi menikmati masa remaja, akan berakibat buruk bagi sianak, jika sianak laki-laki maka dia tidak akan bisa menjadi imam keluarganya dan tidak bisa menjadi wali perempuannya, belum adanya kesiapan diri untuk menjadi seorang ayah/ibu. Jadi sebagai orangtua, harus pandai-pandai dalam mendidik anak-anaknya apabila pada anak perempuan batasi

²⁵Sahat Harahap, Kepala Desa Simanulandang Julu, *Wawancara pribadi*, Tanggal 05 Oktober 2017.

²⁶Muksin Harahap, Alim Ulama Desa Simanulandang Julu, *Wawancara pribadi*, Tanggal 07 oktober 2017.

²⁷Marajuki Hasibuan, Alim Ulama Desa Simanulandang Julu, *Wawancara pribadi*, tanggal 08 oktober 2017.

pergaulannya, didalam konteks membatasi pergaulan bukan berarti mengekang atau tidak memperbolehkan dalam segi apa pun, membatasi yang di maksud, apa bila dia masih memiliki emosi yang labil maka sebagai orangtua mengarahkan dia pada hal-hal yang baik, kenalkan dia pada dirinya sendiri dan lingkungannya, arahkan dia pada apa yang boleh dia lakukan, karena apabila telah salah dalam mendidik, maka akan berdampak atau berakibat buruk pada kehidupannya dimasa mendatang.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Robiah Hasibuan masyarakat Desa Simanuldang Julu bahwa:

” perselisihan dalam rumah tangga, karena saling menyalahkan antara sisuami dengan istri, masalah ekonomi, jika ekonomi keluarga tidak memadai maka akan timbul perdebatan atau perkelahian, masalah mental, jika ada diantara sisuami ataupun siistri yang tidak siap baik secara lahir maupun batin. Maka akan sulit menghadapi masalah yang ada ataupun yang akan datang.²⁸

Selain itu ada unsur lain yang sangat mendukung akan adanya hubungan sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia diciptakan didunia sebagai makhluk sosial yang secara nalurinya membutuhkan orang lain. Ia butuh saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta rasa saling tolong menolong diantara mereka. Dengan adanya rasa saling memahami dan mengerti antara satu dengan yang lain sangatlah berpengaruh dalam perkembangan seorang anak.

Anak adalah anugrah yang diberikan Allah untuk kita. Asuhla dan bimbinglah mereka dengan baik. Ketika anak dibesarkan dan di asuh dalam keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang maka anak akan tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh dengan kasih sayang dan rasa aman, dalam keluarga yang harmonis juga terbentuk suatu bentuk komunikasih yang baik antara ayah-ibu, ayah-anak, dan ibu-anak. Namun ketika seorang anak di asuh dalam keluarga yang penuh dengan permasalahan dan di abaikan oleh orang tuanya, tidak dirawat dengan baik, maka anak akan tumbuh

²⁸Robiah Hasibuan, Masyarakat Desa Simanuldang Julu, *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 oktober 2017.

dengan keperibadian yang buruk bahkan bisa menjadi anak tersebut trauma dengan kejadian yang tidak sewajarnya dan pertengkaran yang selalu dilihat langsung oleh anaknya.

C. Analisa Terhadap Pasangan Suami-Istri Hamil Pranikah Di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Dalam hal menganalisis hamil pranikah di Desa Simanuldang Julu, ini tidak terlalu menyulitkan peneliti karena peneliti sendiri tinggal di lokasi penelitian, jadi bisa dengan mudah peneliti menganalisa perkembangan apa yang diteliti oleh peneliti secara terus menerus. Sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa hamil pranikah di Desa Simanuldang Julu cukup memperhatikan. Sebagai orangtua seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga, mendidik anak, selain sebagai tanggung jawab juga merupakan sebagai ibadah untuk merawat anak. Namun yang terjadi orangtua tidak terlalu memperhatikan anak, namun membiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan terhadap anak, sehingga anakpun mengambil tindakan yang seharusnya tidak terjadi yaitu hamil pranikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanulandang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. Faktor faktor penyebab terjadinya hamil pranikah di kalangan remaja di Desa Simanulandang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kaupaten Padang Lawas yaitu faktor ekonomi yang tidak memiliki motivasi untuk menyekolahkan anaknya hingga kejenjang yang lebih tinggi, faktor pergaulan yang saling tiru meniru sehingga terjadi hamil pranikah, faktor kurangnya pengetahuan agam sehingga terjadi hamil pranikah, faktor kurangnya pengawasan orangtua dan faktor media massa atau internet.
2. Dampak hamil pranikah terhadap keharmonisan kehidupan bermasyarakat meliputi dampak secara sosial dan secara psikologis. Dampak secara sosial yang diterima dari lingkungan sosial subjek seperti dikucilkan dan dianggap remeh oleh lingkungan masyarakat, dianggap sebagai sampah masyarakat karena perbuatannya yang hina dan melakukan. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh pribadi subjek seperti terpuruknya mental rasa percaya diri di masyarakat, merasa malu dan takut untuk bergaul di masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan pasangan suami-istri yaitu dengan cara penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagi pasangan suami-istri. Penyesuaian ini ditekankan dalam hal mengekspresikan perasaan dan mengontrol emosinya dalam kehidupan berumahtangga serta selalu membina hubungan yang baik

antara pasangan, keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya, kestabilan emosi untuk memahami dan memberikan perhatian juga kasih sayang terhadap pasangan. Adanya sikap saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian diri, suka memaafkan, serta berperan untuk kemajuan bersama menjadi kunci dalam membina hubungan yang harmonis bagi masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti mengemukakan beberapa saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanulandang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas diantaranya:

1. Kepada pasangan suami-istri yang hamil di luar nikah, perlu memperhatikan perasaan-perasaan negatif untuk dapat menerima dan menghadapi perasaan-perasaan negatif dalam diri, sebaiknya lebih membuka diri dalam pergaulan, supaya dapat terbantu dalam memulihkan perasaan-perasaan negatif. Dengan membuka diri dan ikut dalam kegiatan sosial juga dapat membantu mengembangkan diri kearah yang lebih baik.
2. Kepada orang tua di harapkan dapat membimbing anak-anaknya dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya perkawinan hamil di luar nikah.
3. Kepada seluruh masyarakat, khususnya para tokoh dan pemuka agama agar berperan untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya perzinahan. Serta meningkatkan sensitifitas dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil di luar

nikah. Sehingga kasus ini tidak di pandang sebelah mata dan di anggap hal biasa di mata masyarakat. Baik dengan cara pemberian materi maupun dengan cara penyuluhan sosial khususnya kepada kalangan remaja.

4. Penulis menghimbau kepada para remaja agar berhati-hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, karna dorongan hawa nafsu sering kali menjerumuskan manusia kelemah dan penyimpangan terhadap norma agama dan sosial. Dan jauhilah kesempatan-kesempatan yang dapat mendorong terjadinya seks bebas.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Hadis, *Psikologi Dalam Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Abdul Rahman Ghøjali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdullah Hasyim, dkk. *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta timur: Direktorat Advokasidan KIE BKKBN, 2011
- AgoesDariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jl. Rancamaya, Bojongkerta: Perpustakaan Nasional, 2004
- Al-Jummatu Ali, *Al-Qur'an dan Terjemaan*, Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004
- Amir Achsin, *Untukmu Ibu Tercinta*, Bogor: Prenada, 2003
- Amru Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Ash-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayaan Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*
- Ash-Shabuni, *Rawi'i Al-Bayaan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jakarta: Daaral-Kutub Al-Islamiyah, 2001
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang, 99, Depeg, KHI di Indonesia, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992
- Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kausar, 2009
- Divana Perdana, *Beautiful Sex*, Jakarta: Diva Perss, 2004
- Dra.Hj. NurMajidah, *Sosiologi Keluarga*, Surabaya: UIN SA Press, 2014
- Elisabet SetyaAsih Widyastuti, *Personal dan Sosial Yang Mempengaruhi Sikap Remaja Terhadap Hubungan Seks Pranikah*, Jakarta: Raja Grafindopersada, 2009
- EmZulFajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Fajar Jaya Mitra Pressindo: Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher, 2008

- EmZulFajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Fajar Jaya: Aneka Ilmu Bekerja Sama Difa Publisher, 2008
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Iskandar, *Metodology Penelitian Kualitatif Aplikasi untuk Penelitian Hukum, Ekonomi, dan Manajemen, Sosial, Politik, Agama, dan Filsafat*, Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010
- Luciana Lanson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, Surabaya: Usaha Niaga, 1987
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989
- Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Syubandono, Ahmad Handany, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*, Marriage counseling, 1981

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Yahya Abdurahman al-khatib, *hukum-hukum wanita hamil*, Ibadah, Perdata dan Pidana, Bangil: Al-Izzah, 2003

Yahya Abdurahman Al-khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, Ibadah, Perdata dan Pidana, Bangil: Al-Izzah, 2003

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi ini dibuat untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam rangka menyusun proposal atau skripsi yang berjudul” Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas (studikasuk Remaja yang Hamil Di Luar Nikah)”.

Adapun observasi yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Observasi terhadap remaja yang Hamil Pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Observasi terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Remaja yang Hamil di Luar Nikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
3. Observasi terhadap Keluarga pelaku pernikahan di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.
4. Observasi terhadap masyarakat dalam mengatasi Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam rangka menyusun proposal atau skripsi yang berjudul Dampak Hamil Pranikah Terhadap Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Daftar pertanyaan dari Suami-Istiri yang Hamil Pranikah, Kepala Desa, Alim Ulama dan Masyarakat di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

A. Wawancara Kepada Suami-Istiri yang Hamil di LuarNikah

1. Apakah bapak/ibu tahu bagaimana hukuman yang melakukan hubungan seks pranikah?
2. Apakah bapak/ibu tahu apa saja dampak hamil pranikah?
3. Menurut bapak/ibu apa saja faktor yang melakukan Pranikah?
4. Apa saja menurut bapak/ibu penyebab hamil pranikah?
5. Apakah bapak/ibu merasa di kucilkan dalam masyarakat Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas karna hamil pranikah?
6. Apa yang mempengaruhi bapak/ibu untuk segerah menikah?
7. Bagaimana pendapat keduaorangtua bapak/ibu tentang anda yang hamil pranikah?
8. Apakah bapak/ibu sudah siap untuk hidup berumahtangga?

B. Wawancara Kepada Kepala Desa

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap remaja yang melakukan Hamil Pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu hubungan keluarga yang Hamil Pranikah dengan masyarakat di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu adat istiadat keluarga yang Hamil Pranikah dengan masyarakat di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
4. Apasaja menurut bapak/ibu factor penyebab Hamil Pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?

C. Wawancara Kepada Alim-Ulama

1. Bagaimana menurut bapak/ibu hubungan remaja dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat selama pernikahan?
2. Apasaja menurut bapak/ibu dampak yang terjadi pada suami-istiri yang Hamil Pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang Hamil Pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Menurut bapak/ibu masalah apa saja yang sering muncul dalam rumah tangga remaja yang hamil pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu pergaulan sehari-hari mereka yang hamil pranikah di Desa Simanuldang Julu Kecamatan UluBarumun Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana menurut bapak cara remaja mengasuh anak mengingat usia remaja yang masih muda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Hardiyanti Hrp
Nim : 13 120 0064
TempatTanggalLahir : SimanuldangJulu, 28 Agustus 1995
JenisKlamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : SimanuldangJulu, Kec.UluBarumun,

Kab. Padang Lawas

2. Nama Orang Tua
Ayah : IlmanHarahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : ErlianiHasibuan
Pekerjaan : PNS
Alamat : DesaSimanuldangJulu

3. Pendidikan
a. SDN SimanuldangJulu
b. Pondok PesantrenSyekh Muhammad DahlanAekHayuaraSibuhuan
c. MAN Sibuhuan
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Padangsidimpuan